



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 197 /KP/2007

Tentang Pemberhentian Gaji PNS

- Membaca** : Surat dari Ketua UP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor : 1996/J17/TU/FT/2004 tanggal 03 Mei 2004 tentang Panggilan Melaksanakan Tugas, dan Nomor : 3111/J17/TU/FT/2006 yang bersangkutan meninggalkan tugas sejak Bulan Desember tahun 2003.
- Menimbang** : a. Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 tahun 1979 tanggal 23 September R.I. tentang Pemberhentian PNS
b. Surat Rektor Nomor : 1193/J17/KP/2004 tanggal 04 Maret 2004 tentang Pemberhentian gaji a.n. Yuli Kusumawati, ST.,MT.,
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Nomor : 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian /Pemberhentian sementara pegawai Negeri(Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967, jo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS-1968) (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan sementara gaji Pegawai Negeri Sipil atas nama :

Nama : Yuli Kusumawati, ST.,MT.
NIP : 132283226
Tempat/Tgl lahir : Gresik, 5 Juli 1974
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / III/a
Unit Kerja : UP. Fakultas Teknik Univ. Mulawarman
berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2004 sambil menunggu Surat Keputusan dari Depdiknas R.I.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Depertemen Keuangan ;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Bendahara Negara di Samarinda;
7. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Bandung;
8. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
9. Rektor Unmul sebagai laporan
10. Bendahara Gaji Unmul.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Maret 2007

Rektor
Pembantu Rektor II,

Prof.H. Suyatno Wijoyo
NIP. 130543576

